



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2022/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Cappabulue, 04 Mei 2000 agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lingkungan Cappabulue, Kelurahan Wiringpalenae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Paoramba 01 Juli 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada bertempat kediaman di Lingkungan Paoramba, Kelurahan Talotenreng, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 9 Mei 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 407/Pdt.G/2022/PA.Skg pada tanggal 9 Mei 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, 21 Desember 2016, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0496/020/XII/2016 tanggal 21 desember 2016, yang

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 407/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 4 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 3 Minggu;
 3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Lingkungan Cappabulue, Kelurahan Wiringpalenae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat, selama kurang lebih 3 minggu, sebagaimana layaknya suami istri namun tidak dikaruniai anak;
 4. Bahwa pada awal pernikahan/kebersamaan Penggugat dan Tergugat yang merupakan hasil perijodohan berjalan cukup baik, keduanya berupaya menjalani pernikahan mereka sebaik mungkin, namun pada suatu hari di bulan Januari tahun 2017 Tergugat pamit pulang ke rumah orang tua nya dan tidak pernah kembali lagi;
 5. Bahwa sejak kepergian Tergugat jika dihubungi dan ditanya kapan ingin kembali Tergugat mengatakan tidak ingin kembali lagi, bahkan mempersilahkan Penggugat untuk menikah lagi jika ada orang lain yang menyukai Penggugat;
 6. Bahwa akibat hal tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan 1 Minggu, karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
 7. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
 8. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
 9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 407/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.(Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 407/Pdt.G/2022/PA.Skg, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0496/020/XII/2016 tertanggal 21 desember 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah cocok dengan aslinya

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. 407/Pdt.G/2022/PA.Skg



dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Pasaka, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, saksi adalah ipar Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Lingkungan Cappabulue, Kelurahan Wiringpalenae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Januari 2017 Tergugat pamit pulang ke rumah orang tua nya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang ini dan telah mencapai lebih 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Desa Wiringpalenae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah ayah kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya



sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Lingkungan Cappabulue, Kelurahan Wiringpalenae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Januari 2017 Tergugat pamit pulang ke rumah orang tua nya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang ini dan telah mencapai lebih 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama berpisah tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 0496/020/XII/2016 tertanggal 21 desember

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 407/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 21 desember 2016, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi I dan II Penggugat** menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Januari 2017 Tergugat pamit pulang ke rumah orang tua nya dan tidak pernah kembali lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang ini dan telah mencapai lebih 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli dan tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, keduanya telah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Januari 2017 Tergugat pamit pulang ke rumah orang tua nya dan tidak pernah kembali lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 407/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini dan telah mencapai lebih 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli dan tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, keduanya telah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Januari 2017 Tergugat pamit pulang ke rumah orang tua nya dan tidak pernah kembali lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang ini dan telah mencapai lebih 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli dan tidak ada nafkah maupun sumber nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, keduanya telah pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara pasangan suami-isteri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga tidak ada lagi ketenangan dan ketentraman serta konsentrasi dalam membangun rumah tangga, sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 407/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, Penggugat dan Tergugat memilih hidup berpisah setidaknya-tidaknya sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang ini dan telah mencapai lebih 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, Tergugat tidak lagi mengunjungi Penggugat selama kepergiannya begitupun sebaliknya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 407/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyayangi) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 407/Pdt.G/2022/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriyah oleh kami Munawar, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.H.I., dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Misbah Nasri Sailellah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 407/Pdt.G/2022/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hilmah Ismail, S.H.I.

Munawar, S.H., M.H.

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Misbah Nasri Saillellah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	450.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 407/Pdt.G/2022/PA.Skg